

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Munib, 2004, hlm 142).

Pendidikan merupakan proses humanisasi yaitu memanusiakan manusia, oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu pondasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pasal tersebut pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan warga negara, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia di suatu negara karena keberlangsungan suatu negara berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusianya. dalam menjaga keberlangsungan suatu negara tentu dibutuhkan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan roda pemerintahan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya.

Negara sebagai suatu organisasi negara memiliki peran untuk melindungi hak-hak warga negaranya, karena warga negara dalam suatu negara adalah generasi penerus yang akan melanjutkan keberlangsungan negara tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih instan dan pragmatis yang kemudian menjadi sebuah kebudayaan yang sulit untuk dihilangkan. Tentunya hal ini berdampak pada aspek keyakinan, norma, perilaku, dan nilai-nilai, dimana ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia untuk membentuk warga negara global yang baik dalam bermasyarakat dan bernegara.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya adalah hak kebebasan dalam berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam perkembangan di era globalisasi bentuk hak kebebasan dalam berpendapat semakin luas, dimana orang bisa mengemukakan pendapatnya secara langsung maupun tidak langsung, seperti contoh dengan menggunakan sosial media masyarakat diberi kemudahan untuk bisa mengutarakan pendapatnya secara tidak langsung namun, namun dibalik itu banyak sekali masyarakat yang kurang bijak dalam menggunakan media sosial dimana orang bisa dengan bebas mengutarakan pendapatnya tanpa memperdulikan batasan dan efek yang akan timbul nantinya di masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa perkembangan zaman di era globalisasi seakan-akan menjadi pedang bermata dua yang memiliki dua sisi, yakni sisi positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan untuk memberikan pendidikan terkait keadaban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga masyarakat bisa bijaksana dalam menyikapi perkembangan globalisasi.

Teori *Wise reasoning* menyebutkan bahwa dalam menilai kebijaksanaan terdapat enam aspek yang harus diperhatikan ketika individu menghadapi dilema sosial, meliputi: (1) mempertimbangkan perspektif orang yang terlibat dalam konflik (*perspective*); (2) mengakui kemungkinan terjadinya perubahan (*change*); (3) mengakui beberapa cara mengatasi atau menemukan solusi atas suatu konflik (*flexible*); (4) mengakui ketidakpastian dan batas-batas pengetahuan (*limited of knowledge*); (5) mengakui pentingnya mencari kompromi antara sudut pandang yang bertentangan (*compromise*); (6) mengakui pentingnya memprediksi resolusi konflik (*resolution*) (Basseches, 1980; Kramer, 1986; Staudinger & Gluck, 2011 dalam Kurniawan, dkk 2015, hlm 175). Teori ini menjelaskan bahwa kebijaksanaan merupakan pengetahuan dan pertimbangan seseorang secara menyeluruh dari sejumlah aspek untuk merespon suatu tindakan pada situasi tertentu ketika seseorang mengalami masalah.

Pendidikan Kewarganegaraan atau *civic education* yang dikenal di berbagai negara, merupakan sebuah bentuk ilmu pengetahuan yang di dalamnya berbicara mengenai bagaimana cara menjadi warga negara yang baik (*to be a good citizenship*). Hal ini dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang bijaksana dalam bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan bersifat antar disiplin (antar bidang), di dalamnya banyak membahas mengenai ilmu hukum, filsafat, sosiologi, politik, administrasi negara, ekonomi pembangunan, sejarah, budaya, komunikasi, sosial, ilmu kenegaraan, dan Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

Salah satu tujuan daripada Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara yang baik (*good citizenship*), yang mana salah satu indikator daripada warga negara yang baik adalah warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti mematuhi dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di Indonesia, hal ini senada dengan misi Pendidikan Kewarganegaraan yang tercantum dalam (Maftuh, 2008, hlm 137) yakni:

1. PKn sebagai Pendidikan Politik
2. PKn sebagai Pendidikan Nilai
3. PKn sebagai Pendidikan Nasionalisme
4. PKn sebagai Pendidikan Hukum
5. PKn sebagai Pendidikan Multikultural
6. PKn sebagai Pendidikan Resolusi Konflik

Pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina peserta didik sebagai warga negara agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. melalui pendidikan hukum masyarakat akan memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku sehingga tercipta ketertiban.

Branson (1999) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), yang mana kompetensi kewarganegaraan ini juga menjadi hal penting untuk kita miliki sebagai warga negara di era globalisasi ini. Aspek-aspek dari *civic competences* tersebut meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan

Mohamad Randy Isman, 2019

IMPLIKASI PERANAN PARALEGAL TERHADAP PENANGGULANGAN BERITA BOHONG (HOAX) SEBAGAI BENTUK CIVIC ENGAGEMENT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warga negara yang baik. Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warganegara, baik karakter *private* seperti; tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter *public* misalnya; kepedulian terhadap sesama, kesopanan, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengindahkan aturan hukum (*rule of law*), dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi (Branson, 1999, hlm 23). Aspek-aspek yang ada pada kompetensi kewarganegaraan ini tidak hanya harus dimiliki oleh kita, namun juga diharapkan dapat menjadi bekal kita untuk bisa mengimplementasikan *civic competence* yang kita miliki ke dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara yang baik.

Keikutsertaan warga negara atau *civic engagement* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan wujud implementasi daripada *civic competence* yang kita miliki. Ini bisa berbentuk partisipasi politik, partisipasi dalam kegiatan ekonomi negara, dan bentuk keikutsertaan warga negara lainnya yang mencerminkan bahwa sejatinya masyarakat juga memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara. Quingley, dkk mengemukakan bahwa dimensi partisipasi warga negara dalam dunia pendidikan dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warga negara. Tujuan-tujuan itu dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk peran serta dan aksi-aksi sosial di masyarakat. (Quingley, dkk, dalam Winataputra, 2012).

Pemecahan masalah yang eksis di tengah masyarakat menjadi misi utama dalam keterlibatan warga negara (*civic engagement*). Permasalahan yang biasanya ditangani menggunakan cara yang tradisional dengan turun langsung ke lapangan. Hal tersebut dirasa tidak lagi aktual bagi generasi masa kini, mengingat generasi saat ini hidupnya penuh ketergantungan pada informasi, komunikasi dan *social networking* yang mereka miliki. Dalam hal ini mahasiswa sebagai perwakilan masyarakat milenial, memiliki peranan penting dalam menghadapi tantangan

tersebut. Dimana mahasiswa dianggap sebagai generasi penerus bangsa (*iron stock*), agen perubahan (*agent of change*), dan juga sebagai kontrol sosial (*social control*), diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan keilmuannya dalam memberikan solusi dan bantuan kepada pemerintah negara untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di era globalisasi sebagai bentuk *civic engagement*. Hal ini menjadikan mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari keinginan masyarakat untuk bisa *survive* dan bisa menyesuaikan diri dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di era globalisasi ini.

Contoh dampak dari globalisasi di negara kita saat ini ialah berkembangnya teknologi internet. Dimana internet merupakan sebuah inovasi yang dibuat dengan tujuan memudahkan kita dalam beraktifitas dan memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi kita sebagai makhluk sosial. Hal ini menjadikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh yang positif dan juga negatif dalam kehidupan kita. Disisi positifnya kita dapat dengan mudah mengakses, mencari, dan berkomunikasi melalui media sosial maupun layanan internet lainnya, dimana hal ini membuat jarak dan waktu tak lagi berarti, namun disisi negatifnya karena terlalu dimanjakan dengan berbagai kemudahan yang ada kita sering kali menyalahgunakannya untuk kepentingan yang bisa jadi merugikan bagi kita dan orang lain. Hal itu yang bisa kita lihat sekarang ini, dimana anak usia dini sudah dibekali dengan *smartphone* canggih dan dengan mudahnya mengakses konten-konten negatif karena kemudahan dan kebebasan yang ditawarkan, banyaknya berita bohong yang tersebar di masyarakat melalui media sosial pun menjadi contoh pengaruh negatif daripada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi.

Pada umumnya komunikasi dilakukan secara tatap muka langsung (*face to face communication*) antara komunikator (penyampai pesan) dan komunikan (penerima pesan), namun seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, cara berkomunikasi dan penyebaran informasi yang dilakukan antara individu maupun antar kelompok tersebut saat ini tidak lagi harus dengan tatap muka langsung (*face to face communication*), melainkan semua bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun secara mudah dan cepat melalui media sosial. Komunikasi melalui media sosial saat ini dapat menyajikan informasi dari seluruh

belahan dunia melalui Internet (*interconnection networking*), dimana internet merupakan jaringan yang mampu menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain atau suatu jaringan dengan jaringan lain. Seperti yang diketahui saat ini internet merupakan bentuk konvergensi dari beberapa teknologi penting terdahulu, seperti komputer, televisi, radio, dan telepon (Bungin, 2006, hlm 135). Media sosial saat ini menjadi media komunikasi yang paling efektif dan efisien, berbagai media sosial yang populer diantaranya adalah *Facebook, Google Plus, Reddit, YouTube, Instagram, Twitter, Line, Whatsaap* dan berbagai media sosial lainnya. Media sosial sudah menjadi tempat atau sarana layanan masyarakat untuk melakukan aktifitas bersosialisasi, memenuhi kebutuhan informasi, berbaur dan bergabung dengan orang lain secara online dimana tidak lagi terikat waktu dan jarak.

Dewasa ini peran media sosial pun dibutuhkan oleh pemerintah, diantaranya dalam membantu penyelesaian pengaduan atau laporan terhadap pelayanan publik, membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik dan mempercepat proses penyelesaian laporan pelayanan publik. Semakin mudahnya kita diberikan akses dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi melalui internet, tentunya diperlukan juga adanya dorongan kepada semua lapisan masyarakat agar memiliki etika dalam memanfaatkan internet dan media sosial ini secara bijaksana, baik dan benar. Karena tidak sedikit dari pengguna media sosial yang memanfaatkan media ini untuk hal-hal yang sifatnya negatif dan dapat merugikan pihak lain, baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

Dalam konteks politik misalnya, media sosial seringkali menjadi tempat untuk menyampaikan program kerja, pesan-pesan politik, sampai kepada pembentukan *image politic* sebuah partai atau golongan tertentu sampai dengan individu. Bahkan media sosial seringkali dimanfaatkan oleh sekelompok orang maupun individu dengan tujuan yang negatif, seperti menyebarkan berita bohong kepada publik, dengan tujuan pembunuhan karakter atau *image politic* seseorang maupun kelompok tertentu, seperti kasus Ratna Sarumpaet, membuat sebuah berita bohong (hoax) dimana sebuah isu yang dibuat-buat dengan maksud menggiring opini publik untuk percaya pada isu tersebut, hal ini sangatlah berbahaya karena dapat menimbulkan opini tidak benar dan potensi timbulnya kekacauan di kalangan

masyarakat, mengingat Ratna Sarumpaet saat itu merupakan timses daripada pasangan calon presiden Prabowo dan Sandi yang melawan pasangan calon presiden Jokowi dan Amin.

Contoh kasus diatas cukup membuat heboh masyarakat Indonesia, bahkan tak sedikit dari masyarakat kita yang percaya akan berita bohong tersebut berlatar belakang Pendidikan yang tinggi, tidak sedikit pula dari orang-orang tersebut yang kemudian menyebar ulang isu atau berita bohong yang sudah mereka terima kepada rekan maupun sanak saudara melalui media sosial mereka masing-masing. Di masa-masa kampanye dan pemilihan presiden tentu contoh kasus seperti ini sangatlah berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dimana masyarakat mudah dipecah belah hanya dengan isu politik yang berkaitan dengan pasangan calon presiden pilihannya yang tersebar di media sosial. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Pendidikan seseorang tidak menjamin bahwa seseorang bisa terhindar dari penyebaran berita bohong (*hoax*) jika kita tidak cermat dalam membaca dan menerima sebuah berita atau artikel yang ada di media sosial melalui internet.

Hoax atau kabar bohong merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yang masuk sejak era industry, diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Asal kata "*hoax*" berasal dari kata "*hoxus*" yang artinya mengecoh atau menipu, dari mantra "*hocus pocus*", frasa yang serupa kerap disebut oleh pesulap "*sim salabim*" (Walsh, 2007). Saat ini *hoax* cukup erat kaitanya pada isu politik, seperti contoh yang sudah dipaparkan diatas, namun tak sedikit pula *hoax* ditemukan pada kasus-kasus lain selain politik. *Hoax*, merupakan salah satu dari sekian banyak sisi negatif yang lahir karena pesatnya perkembangan dunia modern saat ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan yang menunjang perkembangan pada era globalisasi ini. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran kita terhadap hukum dan pemahaman kita terhadap hukum yang berlaku. Karena tidak semua orang yang tinggi pendidikannya tinggi pula kesadaran akan hukumnya. Menyadari hal ini, banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi maupun suatu golongan.

Pemerintah sudah membuat regulasi terkait permasalahan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang diangkat dalam penelitian ini, yakni diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik”. Pemerintah juga mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden No.53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian disempurnakan dengan Perpres No.133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dimana BSSN memiliki tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasi semua unsur yang terikat dengan keamanan siber.

Peraturan tidak akan bisa berpengaruh kepada masyarakat, jika masyarakat itu sendiri tidak memiliki kesadaran akan hukum, Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 1982, hlm 152).

Kesadaran hukum bisa ditumbuhkan melalui Pendidikan hukum, yakni melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang mempelajari ilmu hukum secara umum khususnya pada jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa dalam hal ini memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum, agar masyarakat bisa lebih melek dan kritis terhadap segala isu atau berita yang beredar khususnya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang tersebar luas di media sosial. Mahasiswa merupakan kaum intelektual terdidik, pemikir kritis, demokratis, dan konstruktif, sifat-sifat inilah yang diharapkan selalu lahir dari pola pikir para mahasiswa. Tak jarang suara mahasiswa selalu menjadi representasi dari suara masyarakat yang kerap kali mengangkat realita sosial. Mahasiswa dalam hal ini, bisa dianggap sebagai paralegal, terutama untuk mahasiswa yang konsen pada jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, karena secara tidak langsung mahasiswa PKn memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai ilmu hukum, mahasiswa PKn bisa menjadi seorang paralegal bagi masyarakat umum, yang mana mahasiswa

memberikan solusi dan bantuan hukum secara cuma-cuma dan juga berperan sebagai seseorang yang memberikan bekal baik secara pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan hal-hal terkait agar warga masyarakat tidak hanya mengetahui namun juga memahami dan mampu mengimplementasikan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk warga negara yang baik.

Paralegal memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan pekerjaan seorang *legal assistant* yang bekerja di kantor-kantor advokat atau kantor penuntut umum (*attorney*). Namun sering kali paralegal digambarkan sebagai seorang yang tidak mesti seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi. Namun tetap seorang paralegal harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan, karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal bisa disebut sebagai seorang asisten hukum (*legal assistant*) (Sigalingging, 2015). Dengan kata lain, secara umum paralegal di Indonesia digambarkan sebagai seorang yang bukan sarjana hukum, bisa berasal dari masyarakat, yang bertugas membantu dan memberikan advokasi kepada masyarakat awam dalam menangani perkara hukum.

Mahasiswa dalam hal ini dijadikan sebagai subjek yang memiliki peranan penting dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (*hoax*) yang tersebar di media sosial, dikarenakan mahasiswa pada dasarnya merupakan seorang pemuda dan pemudi yang cukup akrab dengan internet dan media sosial khususnya untuk mahasiswa yang hidup di jaman milenial ini. Mungkin hampir semua mahasiswa setidaknya memiliki satu *gadget* atau perangkat yang mampu mengakses internet dan media sosial, hal ini tentunya membuat mahasiswa sangatlah tidak asing terhadap segala isu yang tersebar dan hangat dibicarakan khususnya melalui media sosial. Bahkan tak sedikit dari mahasiswa yang mengadakan kajian-kajian terkait baik secara internal di dalam kampusnya masing-masing maupun secara eksternal dengan kampus lain maupun dengan organisasi-organisasi lainnya diluar kampus.

Melihat hal ini, peneliti ingin melihat dan meneliti sejauh mana peran daripada mahasiswa PKn dan apa implikasinya dalam upaya penanggulangan berita bohong di masyarakat sebagai paralegal dan juga sebagai bentuk *civic participation* atau *civic engagement*. Dengan penelitian yang berjudul “Implikasi Peranan

Paralegal Terhadap Penanggulangan Berita Bohong (*Hoax*) Sebagai Bentuk *Civic Engagement*” diharapkan nanti hasil dari penelitian ini mampu menjadi solusi dan mampu menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia, dan juga mampu menyadarkan masyarakat untuk selalu kritis dalam menanggapi berbagai isu yang tersebar khususnya melalui media sosial, agar Indonesia terbebas dari segala isu *hoax* dan menyadarkan para insan Pendidikan khususnya mahasiswa, karena mereka merupakan *agent of change*, generasi perubahan dan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam membawa negara ini ke arah yang lebih baik lagi dikemudian hari. Dan dengan penelitian ini juga mahasiswa diharapkan untuk selalu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena nantinya tentu setelah lulus mahasiswa diharapkan menjadi insan yang kuat, berjiwa nasionalis, kritis, solutif dan berguna bagi nusa dan bangsa.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara singkat diatas, penulis perlu mengetahui permasalahan apa yang mendasari penelitian ini untuk diajukan dan dilaksanakan, permasalahan ini juga berguna agar penulis bisa secara mendalam mengkaji dan mencari lebih dalam tentang “Implikasi Peranan Paralegal Terhadap Penanggulangan Berita Bohong (*Hoax*) Sebagai Bentuk *Civic Engagement*”

Adapun rumusan masalah yang mendasarinya sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan paralegal terhadap penanggulangan berita bohong (*hoax*)?
2. Bagaimana implementasi penanggulangan berita bohong (*hoax*) oleh paralegal sebagai bentuk *civic engagement*?
3. Bagaimana hambatan implementasi mahasiswa sebagai paralegal dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*) sebagai bentuk *civic engagement*?
4. Bagaimana upaya paralegal dalam menghadapi hambatan implementasi penanggulangan berita bohong (*hoax*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan daripada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah guna mengetahui peranan paralegal terhadap penanggulangan berita bohong.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus daripada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penanggulangan berita bohong (*hoax*) oleh paralegal sebagai bentuk *civic engagement*
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul saat implementasi penanggulangan berita bohong (*hoax*) oleh mahasiswa sebagai paralegal?
3. Untuk mengetahui upaya dan solusi paralegal dalam menanggapi hambatan implementasi penanggulangan berita bohong (*hoax*)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah manfaat teoritik, manfaat kebijakan, manfaat praktis dan manfaat isu serta aksi sosial, adapun manfaat daripada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber keilmuan mengenai kesadaran hukum bagi masyarakat umum, memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai bahaya daripada berita bohong (*hoax*) bagi persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya untuk mahasiswa PKn yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa agar mampu memberikan solusi terhadap permasalahan penyebaran berita bohong di Indonesia sebagai bentuk *civic engagement*.

1.4.2 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini berguna melihat sejauh mana efektivitas daripada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam upaya menanggulangi penyebaran berita bohong (*hoax*), agar

peraturan perundang-undangan ini mampu memberikan pemahaman dan menciptakan warga negara yang sadar akan hukum.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai sebuah landasan dalam membangun kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat tentang hukum, sebagai upaya *preventif* atau pencegahan terhadap segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat pada era globalisasi.

1.4.4 Manfaat Isu Serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya berita bohong terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, juga memberikan solusi nyata dalam mengatasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di masyarakat melalui peran serta mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan selaku paralegal terhadap upaya penanggulangan berita bohong (*hoax*) sebagai bentuk *civic engagement*.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi
2. Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas dan memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.
4. Bab IV Temuan dan pembahasan, bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan

rumusan permasalahan, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah di rumuskan sebelumnya.

5. Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.